



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP. 205 / MEN/ V / 2007

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA KESEHATAN
SUB SEKTOR JASA KESEHATAN LAINNYA
BIDANG AKUPUNKTUR**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis kompetensi di Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur, perlu penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69 / MEN / V / 2004;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I;

Memperhatikan : Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur yang diselenggarakan tanggal 5-7 Juli 2006 di Semarang, Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

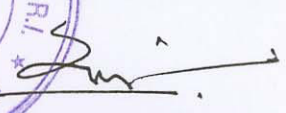
KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Mei 2007



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**


ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 205 / MEN / V / 2007

TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA KESEHATAN
SUB SEKTOR JASA KESEHATAN LAINNYA
BIDANG AKUPUNKTUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini dunia menjadi semakin padat penduduknya serta semakin meningkatkan upaya globalisasi yang meniadakan batas antar negara. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada umat manusia di dunia, namun juga menimbulkan munculnya iklim persaingan yang sangat ketat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang mantap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia.

Di samping itu terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif, dari paradigma upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif menjadi upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Dengan demikian dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan kronis yang terdapat di masyarakat.

Salah satu upaya pelayanan kesehatan alternatif yang ditawarkan adalah akupunktur atau tusuk jarum. Pelayanan kesehatan tradisional akupunktur telah semakin diminati oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan demikian agar masyarakat dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari upaya pelayanan kesehatan dengan akupunktur, maka perlu disusun kompetensi kerja yang baku untuk setiap praktisi akupunktur atau akupunktur di seluruh Indonesia (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Dengan disusunnya dan diberlakukannya kompetensi kerja baku akupunktur ini, maka lembaga pendidikan akupunktur dapat menggunakannya untuk membentuk akupunktur yang handal, profesional, dan mampu menolong masyarakat yang menderita, serta masyarakat akan terlindungi dari praktek tenaga-tenaga akupunktur yang tidak profesional. Juga pemerintah dapat menggunakannya sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan dalam mengembangkan sumber daya manusia secara makro.

B. TUJUAN

Penyusunan kompetensi baku sektor akupunktur bertujuan mengembangkan sumber daya manusia yang khusus bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan

akupunktur, sehingga mampu mencukupi keperluan masyarakat pengguna dan pemerintah, yaitu :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kurikulum.
2. Rumah sakit, puskesmas, klinik akupunktur
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan akupunktur.
3. Masyarakat umum
Sebagai upaya sosialisasi dan keterbukaan yang lebih luas, sehingga memberi wawasan masyarakat di samping memberi kesempatan menjadi tenaga akupunktur.
Sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan akupunktur untuk menilai dan memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga akupunktur yang profesional.
4. Institusi penyelenggara ujian dan sertifikasi
Sebagai acuan untuk penyelenggaraan ujian dan pemberian sertifikasi sebagai akupunktur.
5. Pemerintah
Sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan penyusunan peraturan yang terakut dengan pelayanan akupunktur.

C. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasakan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

- Menyusun uraian pekerjaan.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan maka seseorang akupunktur memiliki kemampuan untuk :

- Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam pelayanan kesehatan dengan akupunktur.
- Mengorganisasikan agar pekerjaan pelayanan akupunktur dapat dilaksanakan.
- Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana tata laksana akupunktur dalam penanggulangan penyakit yang semula.
- Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pelayanan akupunktur dengan kondisi yang berbeda.

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien (Pasal 53 ayat 2).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi (Pasal 21), sedangkan yang dimaksud Standar Profesi adalah (1) Falsafah dan Definisi Profesi, (2) Standar Kompetensi, (3) Standar Pendidikan, (4) Standar Sertifikasi, (5) Sumpah Profesi, (6) Kode Etik Profesi, (7) Registrasi, (8) Lisensi, dan (9) Standar Praktek Profesi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dijelaskan secara prinsip untuk beban studi Program Diploma Tiga (D-3) sekurang-kurangnya berjumlah 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS. Seluruh beban studi dapat dijadwalkan 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari **6 semester** dan selama-lamanya 10 semester setelah sekolah lanjutan atas.
5. Peraturan Menteri Kesehatan yang dituangkan dalam Permenkes No.1186/MENKES/PER/XI/1996 tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur.
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1192/MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP -227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
10. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : HK.00.06.1.2.1189 tentang Kurikulum Pendidikan Diploma III Akupunktur.
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 11028/2005 tentang Pemberlakuan Standar Teknis Pelayanan Akupunktur di Provinsi DKI Jakarta.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP - 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-227/MEN/2003, sebagai berikut :

Kode	: Kode Unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI.
Judul Unit	: Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
Deskripsi Unit	: Menjelaskan judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.
Elemen Kompetensi	: Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan

	komponen-komponen pendukung untuk kompetensi sasaran apa yang harus dicapai.
Kriteria Unjuk Kerja	: Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.
Batasan Variabel	: Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.
Panduan Penilaian	: Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai dengan tingkat keterampilan yang digambarkan dalam Kriteria Unjuk Kerja, yang meliputi : ▪ Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu. ▪ Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan metode apa pengujian seharusnya dilakukan. ▪ Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.
Kompetensi Kunci	: Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi Kunci meliputi :

- Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.
- Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
- Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
- Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
- Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
- Memecahkan masalah.
- Menggunakan teknologi.

Kompetensi Kunci dibagi dalam tiga tingkatan :

Tingkat 1 harus mampu :

- a. Melaksanakan proses yang telah ditentukan.
- b. Menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Tingkat 2 harus mampu :

- a. Mengelola proses.
- b. Menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses

Tingkat 3 harus mampu :

- a. Menentukan prinsip-prinsip dan proses.
- b. Mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
- c. Menentukan kriteria untuk evaluasi proses.

E. KODIFIKASI STANDAR KOMPETENSI

Kodifikasi setiap unit mengacu pada format kodifikasi SKKNI sebagai berikut :

XXX	XX	00	000	00
SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG /GRUP	NOMOR UNIT	VERSI

- SEKTOR** : Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor.
Untuk Sektor Jasa Kesehatan adalah JKS.
- SUB SEKTOR** : Diisi dengan singkatan 2 huruf dari subsektor. Jika tak ada sub sektor diisi dengan huruf 00.
Untuk Sub Sektor Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur disingkat dengan AK.
- BIDANG/GRUP** : Diisi dengan dua digit angka yaitu :
01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang diperlukan untuk bekerja pada sektor.
02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada sektor tertentu.
03 : Identifikasi Kompetensi Kekhususan/Spesialisasi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor tertentu. Dst...
- NO. URUT UNIT** : Diisi dengan nomor unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya.
- VERSI** : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

F. KELOMPOK KERJA

SKKNI Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur dirumuskan oleh kelompok kerja yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan, dan telah dilakukan konvensi pada tanggal 5 - 7 Juli 2006 di Semarang, Jawa Tengah.

1. KEPANITIAAN PENYUSUNAN SKKNI AKUPUNKTUR

A. PANITIA TEKNIS/TIM PENANGGUNG JAWAB/ PENGARAH

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Ace Suryadi, PhD.	Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas	Pembina
2.	DR. Zaini Aroni	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah	Pengarah
3.	DR. Triyadi	Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Pengarah

4.	Drs. Yusuf Muhyiddin, MPd.	Kepala Subdit Peningkatan Mutu Kursus	Penanggung Jawab
5.	Dra. Endang Wahyuningsih	Kepala Seksi Evaluasi pada Sub. Direktorat Peningkatan Mutu Kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS, Depdiknas.	Ketua
6.	Eddy Bachtari, S.Sos	Kepala Seksi Program pada Sub. Direktorat Peningkatan Mutu Kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS, Depdiknas.	Sekretaris
7.	Fitria Yolanda	Staf pada Sub. Direktorat Peningkatan Mutu Kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS, Depdiknas.	Anggota
8.	Sri Hartono	Staf pada Sub. Direktorat Peningkatan Mutu Kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS, Depdiknas.	Anggota
9.	Emi Yulianti	Staf pada Sub. Direktorat Peningkatan Mutu Kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS, Depdiknas.	Anggota
10.	Nuryati	Staf pada Sub. Direktorat Kemitraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS, Depdiknas.	Anggota

C. TIM PENANGGUNG JAWAB DAN NARA SUMBER

No.	NAMA	INSTANSI
1.	Dr Agnes Loupati Mkes	Depkes-Jakarta
2.	Munawaroh, SKM	Depkes-Jakarta
3.	Drg. Wiwiek Herita	Depkes-DKI Jakarta
4.	Meylina Djafar MCN, MM	BPSDM Depkes
5.	Lestari Amro, SKM	Pusdiknakes Depkes
6.	Drs. Dasril Y. Rangkuti	BNSP
7.	Dr Tomi Hardjatno MS	PAKSI-DPP
8.	Dr V Sutarmo Setiadji	Konsorsium Akupunktur
9.	Drg Sri Murniati	PAKSI-DPP
10.	Dr Endang Suwondo Pranoto	PAKSI-DPP
11.	Dra Rukmini Tri Rochani	Penyelenggara Pendidikan-Jakarta
12.	Juliana Tjandra	Tenaga Pendidik-Jakarta
13.	Dra Kemala Devi, MPsi	Penyelenggara Pendidikan-Jakarta
14.	Sri Ardelentjie	Tenaga Pendidik-Jakarta

15.	Tjong Say Jioe	Tenaga Pendidik-Jakarta
16.	Theresia Dimiyati L., SKM	Tenaga Pendidik-Banten
17.	Sumarno	Penyelenggara Pendidikan-Jakarta
18.	Ngatemin	Penyelenggara Pendidikan-Jakarta
19.	Salomo	Penyelenggara Pendidikan-Jakarta
20.	Dr Endang Inderawati	Penyelenggara Pendidikan-Jawa Timur
21.	Dr Agustin Idayanti, MS	PAKSI -Jawa Timur
22.	Ir Nyoman Agung	Tenaga Pendidik-Jawa Tengah
23.	Dr Pudjo Handoko	PAKSI -Jawa Tengah
24.	Dr Bambang Sutedjo ..	Tenaga Pendidik-Jawa Tengah
25.	Harsono	PAKSI-Lampung
26.	Margaretha Eko Rusmiati	PAKSI-Jogyakarta
27.	Siti Marianah Mardani	Pendidik-Jawa Barat
28.	Suryo Prayogo	Penyelenggara Pendidikan-Jawa Tengah
29.	DR. Endang Cahya MA, M.Si	PAKSI-Jawa Barat
30.	Dr. Francesca Dian Utama	Pendidik-Jakarta
31.	Dr. Flemming Widjaya	PAKSI-Riau
32.	Drs. I Made Artha	PAKSI-Jawa Tengah
33.	Harry Djunaedy	Penyelenggara Pendidikan DKI Jakarta
34.	Fitria Yolanda, SE	Depdiknas-Jakarta
35.	Nuning Yuningsih	Depdiknas-Jakarta
36.	Drs. Slamet	Depnakertrans-Jakarta
37.	Antonius Chai	Penyelenggara Pendidikan-Jawa Timur
38.	Eddy Charles	PAKSI-Kalimantan Timur
39.	Lien Handayani, SE	Depdiknas-Jakarta
40.	Hendra	Master Asesor BNSP

C. TIM TEKNIS/PENYUSUN

No.	NAMA	JABATAN
1.	Dr Tomi Hardjatno MS	Ketua
2.	Drg Sri Murniati	Sekretaris
3.	Meylina Djafar MCN,MM	Anggota
4.	Dr Endang Suwondo Pranoto	Anggota
5.	Dr V. Sutarmo Setiadji PhD	Anggota
6.	Juliana Tjandra	Anggota
7.	Sri Ardelentjie Purwadi	Anggota
8.	Dr Francesca Dian Utama	Anggota

2. DAFTAR PESERTA KONVENSI AKUPUNKTUR

No.	Nama	Unsur	Keterangan
1.	Ace Suryadi, PhD	Pemerintah	Pengarah
2.	DR. Triyadi	Pemerintah	Pembina
3.	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd	Pemerintah	Penanggung Jawab
4.	Eddy Bachtari, S.Sos.	Pemerintah	Ketua
5.	Dra. Endang Wahyuningsih	Pemerintah	Sekretaris
6.	Sri Hartono, SE, MPd	Pemerintah	Panitia Teknis
7.	Dra. Suhatri	Pemerintah	Panitia Teknis
8.	Nuryati	Pemerintah	Panitia Teknis
9.	Ni Komang Sri Sukarni	Pemerintah	Panitia Teknis
10.	Sumarna F Abdurachman	BNSP	Nara Sumber
11.	Ir. Slamet Prihatmojo	Pemerintah	Nara Sumber

No.	Nama	Unsur	Keterangan
12.	Sugiyanto	BNSP	Nara Sumber
13.	Bayu Priantoko	Pemerintah	Nara Sumber
14.	Hendra Pribadi	LSP	Nara Sumber
15.	dr. Tomi Hardjatno	Asosiasi Profesi	Penyusun
16.	Dr. V. Sutarmo Setiadji	Lembaga Diklat	Penyusun
17.	Drg. Sri Murniati	Pengguna Tenaga Kerja	Penyusun
18.	dr. Endang Soewondopranoto	Pengguna Tenaga Kerja	Penyusun
19.	Sri Ardelentjie	Pengguna Tenaga Kerja	Penyusun
20.	dr. Agnes Loupati	Pemerintah	Peserta
21.	dr. Flemming Widjaya	Asosiasi Industri	Peserta
22.	Harry Djunaedi	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
23.	dr. Endang Inderawati	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
24.	Harsono	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
25.	Theresia Dimiyati. L, SKM	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
26.	Lestari Amro, SKM	Pemerintah	Peserta
27.	I Made Artha	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
28.	Ir. Nyoman Agung	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
29.	Eko Rusmiati	Lembaga Diklat	Peserta
30.	drg. Wiwiek Herita	Pemerintah	Peserta
31.	Antonius Chai	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
32.	Sumarno	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
33.	Tjong Say Jioe	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
34.	Siti Marianah Mardani	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
35.	Eddy Charli	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
36.	Salomo	Lembaga Diklat	Peserta
37.	dr. Francesca	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
38.	dr. Pudjo Handoko	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
39.	Suryo Prayogo	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
40.	dr. Agustin Idayati MS	Lembaga Diklat	Peserta
41.	Dra. Rukmini Tri Rochani	Pemerintah	Peserta
42.	Juliana Tjandra	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
43.	Ngatemin	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
44.	Bambang Sutedjo	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
45.	S. Monawaroh, SKM	Pemerintah	Peserta
46.	Dr. Endang Cahya, MA, MSi	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
47.	Dra. Kemala Devi	Pengguna Tenaga Kerja	Peserta
48.	Fitria Yolanda, SE	Pemerintah	Peserta
49.	Jakino, S.Sos.	Pemerintah	Peserta
50.	Nuning Yuningsih	Pemerintah	Peserta
51.	Lien Handayani	Pemerintah	Peserta
52.	Angela M. Elyana D, S.Ked	Asosiasi Profesi	Peserta
53.	Lilis Sri Lestari	Asosiasi Profesi	Peserta
54.	Dr. Endang Murdiyatni	Asosiasi Profesi	Peserta
55.	Dr. Christine Nyoto	Asosiasi Profesi	Peserta
56.	Dr. Bambang Subono A	Asosiasi Profesi	Peserta
57.	Dr. Tenri S.S	Asosiasi Profesi	Peserta
58.	Dr. Tina Nurialam	Asosiasi Profesi	Peserta
59.	Dr. Liza Suzanna	Asosiasi Profesi	Peserta
60.	Drh. Muchliza Trisniati Erfana	Asosiasi Profesi	Peserta
61.	Winata Wijaya	Asosiasi Profesi	Peserta
62.	Dr. Dwi Ratna Sari H	Asosiasi Profesi	Peserta

No.	Nama	Unsur	Keterangan
63.	Amelia Puspasari Iskandar	Asosiasi Profesi	Peserta
64.	Dr. Pertiwi Saroso Sudomo	Asosiasi Profesi	Peserta
65.	Dr. Dian Chajjadi	Asosiasi Profesi	Peserta
66.	Dr. Bibi Halim	Asosiasi Profesi	Peserta
67.	Sally Fedrini	Asosiasi Profesi	Peserta
68.	Indira Sari	Asosiasi Profesi	Peserta
69.	H. Agus Kristiyono	Asosiasi Profesi	Peserta
70.	Akhmad Nugraha	Asosiasi Profesi	Peserta
71.	Mohammad Hanafi	Asosiasi Profesi	Peserta
72.	Dra. Afrida	Asosiasi Profesi	Peserta
73.	Dr. Kania Puspitahati	Asosiasi Profesi	Peserta
74.	Dwi Agustawan Nugroho	Asosiasi Profesi	Peserta
75.	Dr. Indah Nurwulan	Asosiasi Profesi	Peserta
76.	Ir. Karel Suherman	Asosiasi Industri	Peserta
77.	Dwi Haryadi	Asosiasi Industri	Peserta
78.	Dr. Alfian Chandiardy	Asosiasi Industri	Peserta
79.	Ratna Suhariati	Asosiasi Industri	Peserta
80.	Maolida Asheri	Asosiasi Industri	Peserta
81.	Drg. Rini Sutyaningsih	Asosiasi Industri	Peserta
82.	Simon Billy Listiyo	Asosiasi Industri	Peserta
83.	Ninik Elsawatie	Asosiasi Industri	Peserta
84.	Andri Tandean	Asosiasi Industri	Peserta
85.	Dr. Kurnia Widiastri	Asosiasi Industri	Peserta
86.	Dr. A. Rakhman Wijaya	Asosiasi Industri	Peserta
87.	Drs. Welly Hartono	Asosiasi Industri	Peserta
88.	Maria V. Tri Atmadjaningsih, SMph	Asosiasi Industri	Peserta
89.	Dra. Hj. Masfufah	Asosiasi Industri	Peserta
90.	Dr. S. Pudjihartuti, M.Kes	Asosiasi Industri	Peserta
91.	Dr. Ni Made Ayu Darmayanti	Asosiasi Industri	Peserta
92.	Sumardi, AMF	Asosiasi Industri	Peserta
93.	Guruh Sepitara Atmodjo, S.Farm, Apt	Asosiasi Industri	Peserta
94.	Endang Soeprihatin, SE	Asosiasi Industri	Peserta

PTK = 22
 LSP = 1
 LD = 4
 AP = 25
 P = 20
 B = 2
 AI = 2

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

A. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

1. Pemetaan KKNi

Sektor : Jasa Kesehatan
Sub Sektor : Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya
Bidang Pekerjaan : Akupunktur

LEVEL KKNi	AREA PEKERJAAN ATAU JABATAN	
	PREDIKAT	JABATAN
IX		
VIII	MASTER	MASTER AKUPUNKTUR
VII		
VI	EXPERT	AHLI AKUPUNKTUR
V		
IV	PROFICIENT	AHLI MADYA AKUPUNKTUR
III		
II	COMPETENT	AKUPUNKTURIS
I		AKUPUNKTURIS MUDA

B. PEMAKETAN SKKNI

1. Penjelasan Kodefikasi Pekerjaan

PENJELASAN PENGKODEAN	
1. Kategori	N (Jasa Kesehatan)
2. Golongan Pokok	85 (Jasa Kesehatan)
3. Golongan	1 (Jasa Kesehatan Manusia)
4. Sub Golongan	9 (Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya)

PENJELASAN PENGKODEAN	
5. Kelompok / Bidang Pekerjaan	1. Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis 2. Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
6. Sub Kelompok	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Dilakukan oleh: 1. Dukun 2. Tabib 3. Sinshe 4. Lainnya (akupunkturis)
7. Bagian / Pekerjaan	Akupunktur : 1. Akupunkturis Muda 2. Akupunkturis 3. Ahli Madya Akupunktur 4. Ahli Akupunktur 5. Master Akupunktur
8. Kualifikasi Kompetensi	1. Level I : Akupunkturis Muda 2. Level II : Akupunkturis 3. Level IV : Ahli Madya Akupunktur 4. Level VI : Ahli Akupunktur 5. Level VIII : Master Akupunktur
9. Versi	01

2. PAKET - PAKET SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi Bidang Akupunktur. Pemaketan SKKNI sebagai berikut :

AREA PEKERJAAN	:	AKUPUNKTUR									
PEKERJAAN	:	AKUPUNKTURIS MUDA									
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	2	4	1	I	01	
LEVEL	:	SERTIFIKAT I									

KOMPETENSI UMUM

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK01.001.01	Menjelaskan ilmu Akupunktur dasar dan ilmu kesehatan dasar pada gangguan kesehatan pasien
2.	JKS.AK01.002.01	Melakukan diagnosa kelainan / gangguan pasien berdasarkan data keadaan pasien

3.	JKS.AK01.003.01	Menyusun rencana terapi akupunktur untuk pasien berdasarkan diagnosis akupunktur dan keadaan pasien
4.	JKS.AK01.006.01	Melakukan penyuluhan akupunktur dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan sistematis

KOMPETENSI INTI

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK02.007.01	Melakukan peyanaan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem muskuloskeletal
2.	JKS.AK02.010.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan peraturan dan kode etik akupunktur Indonesia

KOMPETENSI KHUSUS

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK03.004.01	Melakukan pengelolaan klinik pelayanan akupunktur secara sederhana dan efektif
2.	JKS.AK03.005.01	Melakukan komunikasi yang efektif, baik dalam tim pelayanan akupunktur maupun tim kesehatan lain

AREA PEKERJAAN		: AKUPUNKTUR										
PEKERJAAN		:	AKUPUNKTURIS									
KODE PEKERJAAN		:	N	85	1	9	2	4	2	II	01	
LEVEL		:	SERTIFIKAT II									

KOMPETENSI UMUM

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK01.004.01	Melakukan tindakan terapi akupunktur pada pasien berdasarkan rencana terapi, diagnosis akupunktur dan keadaan pasien
2.	JKS.AK01.005.01	Melakukan penatalaksanaan kasus gawat darurat berdasarkan ilmu akupunktur dan ilmu kedokteran-kesehatan

KOMPETENSI INTI

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK02.001.01	Melakukan peyanaan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pernafasan / sistem respiratorius
2.	JKS.AK02.002.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien sesuai dengan gangguan fungsi sistem sirkulasi darah
3.	JKS.AK02.003.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem persyarafan
4.	JKS.AK02.004.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pencernaan / sistem digestivus
5.	JKS.AK02.005.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan kulit
6.	JKS.AK02.006.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem endokrin
7.	JKS.AK02.008.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem reproduksi
8.	JKS.AK02.009.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan / sistem urinarius

KOMPETENSI KHUSUS

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK03.001.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan psikis termasuk aidiksi narkoba
2.	JKS.AK03.002.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada anak yang mengalami masalah kesehatan (penyakit)
3.	JKS.AK03.003.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien lanjut usia
4.	JKS.AK03.006.01	Menggunakan alat penunjang akupunktur sebagai alat bantu diagnosis dan terapi

C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

1. KOMPETENSI UMUM

KODE UNIT	JUDUL UNIT
JKS.AK01.001.01	Ilmu akupunktur dasar dan ilmu kesehatan dasar pada gangguan kesehatan pasien
JKS.AK01.002.01	Diagnosis kelainan / gangguan pasien berdasarkan data keadaan pasien
JKS.AK01.003.01	Rencana Terapi Akupunktur untuk pasien berdasarkan diagnosis akupunktur dan keadaan pasien

JKS.AK01.004.01	Tindakan terapi akupunktur pada pasien berdasarkan rencana terapi, diagnosis akupunktur dan keadaan pasien
JKS.AK01.005.01	Penatalaksanaan kasus Gawat Darurat berdasarkan ilmu akupunktur dan ilmu kedokteran-kesehatan
JKS.AK01.006.01	Penyuluhan Akupunktur dan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan sistematis

2. KOMPETENSI INTI

KODE UNIT	JUDUL UNIT
JKS.AK02.001.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
JKS.AK02.002.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah
JKS.AK02.003.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Persyarafan
JKS.AK02.004.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pencernaan/Sistem Digestivus
JKS.AK02.005.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan Gangguan Kulit
JKS.AK02.006.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Endokrin
JKS.AK02.007.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal
JKS.AK02.008.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Reproduksi
JKS.AK02.009.01	Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius
JKS.AK02.010.01	Pelayanan akupunktur pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan dan Kode Etik Akupunktur Indonesia

3. KOMPETENSI KHUSUS

KODE UNIT	JUDUL UNIT
JKS.AK03.001.01	Pelayanan akupunktur pada pasien dengan Gangguan Psikis termasuk Adiksi Narkoba
JKS.AK03.002.01	Pelayanan akupunktur pada anak yang mengalami masalah kesehatan (penyakit)
JKS.AK03.003.01	Pelayanan akupunktur pada pasien Lanjut Usia
JKS.AK03.004.01	Pengelolaan Klinik Pelayanan Akupunktur secara sederhana dan efektif
JKS.AK03.005.01	Komunikasi yang efektif, baik dalam tim pelayanan akupunktur maupun tim kesehatan lain
JKS.AK03.006.01	Alat Penunjang Akupunktur sebagai alat bantu diagnosis dan terapi

- KODE UNIT** : JKS.AK01.001.01
- JUDUL UNIT** : Ilmu Akupunktur Dasar dan Ilmu Kesehatan Dasar pada gangguan kesehatan pasien
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menerapkan Ilmu akupunktur dan Ilmu kesehatan dasar pada gangguan kesehatan pasien. Kemampuan ini diterapkan pada semua kelainan (gangguan) kesehatan pasien yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ilmu akupunktur dasar yang akan digunakan dalam diagnosis dan terapi pasien	1.1. Teori akupunktur dasar dijelaskan secara sistematis dan benar 1.2. Teori akupunktur dasar digunakan untuk diagnostik dan terapi akupunktur
2. Mengidentifikasi Ilmu kesehatan dasar yang akan digunakan dalam menunjang diagnosis dan terapi pasien	2.1. Teori ilmu kesehatan dasar dijelaskan secara sistematis dan benar 2.2. Teori kesehatan dasar digunakan untuk menunjang diagnosis dan terapi akupunktur

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menerapkan ilmu akupunktur dasar dan ilmu kesehatan dasar pada gangguan kesehatan pasien. Unit kompetensi ini dilakukan untuk menghadapi seluruh kasus akupunktur dengan menggunakan dasar ilmu akupunktur dan kesehatan
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah :
 - Teori Akupunktur dasar
 - Teori Kesehatan dasar

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan teori dasar akupunktur dan kesehatan dasar adalah :**
 - Pengetahuan ilmu alam
 - Pengetahuan kesehatan masyarakat
 - Pengetahuan lingkungan hidup
- Kondisi pengujian**
 - Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar
 - Tempat Uji Kompetensi
 - Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis
 - Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku
 - Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
 - Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Yin-yang
- 3.2. Qi (Energi Vital)
- 3.3. Materi Dasar lain
- 3.4. Lima Unsur
- 3.5. Meridian
- 3.6. Anatomi dan fungsi Titik Akupunktur
- 3.7. Penyebab penyakit
- 3.8. Fenomena Organ
- 3.9. Empat Cara Pemeriksaan
- 3.10. Delapan dasar diagnosis
- 3.11. Penggolongan Sindrome
- 3.12. Tata laksana terapi akupunktur dan moksibusi
- 3.13. Prognosis
- 3.14. Kesehatan dasar dan sanitasi
- 3.15. Anatomi Kedokteran (sesuai kurikulum inti Pendidikan Akupunktur Indonesia)
- 3.16. Fisiologi Kedokteran (sesuai kurikulum inti Pendidikan Akupunktur Indonesia)
- 3.17. Gizi Kedokteran (sesuai kurikulum inti Pendidikan Akupunktur Indonesia)
- 3.18. Psikologi dan Komunikasi dengan pasien
- 3.19. Pengantar Elektroakupunktur

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Latihan penerapan Ilmu Akupunktur Dasar
- 4.2. Latihan penerapan Ilmu Kesehatan Dasar

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan mengidentifikasi ilmu akupunktur dasar dalam menerapkan pelayanan akupunktur
- 5.2. Kemampuan mengidentifikasi ilmu kesehatan dasar dalam menerapkan pelayanan akupunktur

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini merupakan landasan dalam penerapan pelayanan akupunktur pada berbagai kasus
- 6.2. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam penerapan pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.3. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunkturis dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JKS.AK01.002.01

JUDUL UNIT : **Diagnosis kelainan / gangguan pasien berdasarkan data keadaan pasien**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis kelainan pasien dengan menggunakan data pasien yang telah teridentifikasi. Kemampuan ini diterapkan pada semua pasien yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dengan 4 cara pemeriksaan akupunktur	1.1. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data 1.2. Prosedur pemeriksaan dijelaskan pada pasien 1.3. Data pemeriksaan pasien diperoleh dengan 4 Cara Pemeriksaan
2. Menegakkan diagnosis kelainan yang diderita pasien	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan berdasarkan analisa data yang valid setelah melakukan 4 cara pemeriksaan dan menarik kesimpulan hipotetis yang bersifat holistik 2.2. Data pasien dianalisa berdasarkan 8 Dasar Diagnosa 2.3. Diagnosis akupunktur dapat ditegakkan dengan alat bantu diagnostik akupunktur antara lain dengan elektroakupunktur atau alat-alat yang lain 2.4. Diagnosis akupunktur ditulis secara jelas dalam kartu data pasien sesuai dengan kondisi dan hasil pemeriksaan pasien

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menentukan diagnosis kasus yang datang ke sarana pelayanan akupunktur dengan menggunakan kaidah dan cara pemeriksaan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar Akupunktur, yang bergantung pada sarana (fasilitas) yang terdapat di sarana pelayanan saat kompetensi diterapkan
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Standar Praktik Akupunktur
 - Standar kinerja profesional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar 4 cara pemeriksaan dan diagnosis akupunktur

PANDUAN PENILAIAN

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan teknik diagnosis akupunktur

- 1.1. Pengetahuan tentang teknik penunjang diagnosis akupunktur
- 1.2. Pengkajian dan analisa tindakan diagnosis akupunktur
- 1.3. Keterampilan dalam tehnik diagnosis akupunktur

2. Kondisi pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian teori, lisan dan praktek pada pasien
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda penyakit pada pasien
- 3.2. Pengelompokan gejala dan tanda penyakit
- 3.3. Kaidah 8 Dasar Diagnosis Akupunktur

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik 4 Cara Pemeriksaan akupunktur
- 4.2. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.3. Teknik penulisan diagnosis akupunktur sesuai dengan 8 dasar diagnosis

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan melakukan penentuan diagnosis penyakit dengan cepat, tepat, mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan menuliskan diagnosis akupunktur mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk mendiagnosis

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menentukan penyakit dan kondisi pasien, sehingga dapat dilakukan terapi yang tepat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JKS.AK01.003.01

JUDUL UNIT : Rencana Terapi Akupunktur untuk pasien berdasarkan diagnosis akupunktur dan keadaan pasien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana terapi bagi pasien berdasarkan diagnosis akupunktur. Kemampuan ini diterapkan pada semua pasien yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan alat yang akan digunakan dalam menetapkan terapi akupunktur	1.1. Alat akupunktur yang digunakan untuk menstimulasi titik akupunktur ditentukan mengikuti Prosedur Operasional Standar (jarum, dan atau moksa) 1.2. Alat akupunktur yang akan digunakan diperiksa dan disiapkan dalam keadaan baik dan siap dipergunakan 1.3. Alat akupunktur yang ditetapkan dapat digunakan sesuai dengan gangguan pada pasien mengikuti Prosedur Operasional Standar.
2. Menentukan titik akupunktur yang akan digunakan dalam terapi	2.1 Titik akupunktur dipilih dan ditentukan berdasarkan diagnosis yang ditegakkan 2.2 Lokasi Titik akupunktur yang dipilih dan ditentukan sesuai dengan anatomi Titik Akupunktur mengikuti Prosedur Operasional Standar
3. Menentukan cara manipulasi pada titik akupunktur yang dipilih	3.1 Jenis manipulasi ditentukan oleh keadaan akses atau defisiensi sesuai gangguan pada pasien 3.2 Cara manipulasi ditentukan sesuai dengan jenis manipulasi yang dipilih berdasarkan gangguan pada pasien
4. Menentukan jadwal dan seri terapi	4.1. Jadwal terapi ditentukan berdasarkan keadaan penyakit dan kondisi pasien 4.2. Seri terapi ditentukan berdasarkan keadaan penyakit dan kondisi pasien 4.3. Rencana jadwal dan seri terapi dijelaskan kepada pasien

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menyusun rencana terapi kasus yang datang ke sarana pelayanan akupunktur dengan berdasarkan diagnosis akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar akupunktur, yang bergantung pada sarana (fasilitas) yang terdapat di sarana pelayanan saat kompetensi diterapkan.

2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - 2.1. Standar Teknis Pelayanan Akupunktur
 - 2.2. Standar Profesi akupunktur
 - 2.3. Kode Etik Akupunkturis Indonesia
 - 2.4. Prosedur Operasional Standar terapi Akupunktur

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan teknik terapi akupunktur**
 - 1.1. Pengetahuan mengenai anatomi titik akupunktur
 - 1.2. Pengetahuan tentang teknik terapi akupunktur
 - 1.3. Pengkajian dan analisa rencana terapi akupunktur
 - 1.4. Ketrampilan dalam penerapan terapi akupunktur
- 2. Kondisi pengujian**
 - 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 - 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tulis, lisan dan praktek pada pasien
 - 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
 - 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
 - 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci
- 3. Pengetahuan yang diperlukan**
 - 3.1. Pengetahuan akupunktur dasar
 - 3.2. Sistematika rencana terapi akupunktur
 - 3.3. Prosedur terapi akupunktur
- 4. Keterampilan yang diperlukan**
 - 4.1. Teknik Penyusunan rencana terapi akupunktur
 - 4.2. Teknik Persiapan terapi akupunktur
- 5. Aspek kritis (penting)**
 - 5.1. Kemampuan menentukan rencana terapi akupunktur dengan cepat, tepat mengikuti Prosedur Operasional Standar.
 - 5.2. Kemampuan melakukan pemilihan titik akupunktur dengan cepat, tepat, mengikuti Prosedur Operasional Standar.
 - 5.3. Kemampuan melakukan penentuan rangsang pada penusukan jarum akupunktur mengikuti Prosedur Operasional Standar.
 - 5.4. Kemampuan menyampaikan rencana terapi akupunktur pada pasien secara tepat.
- 6. Kaitan dengan unit kompetensi lain**
 - 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
 - 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya melakukan terapi pasien pasien, sehingga penyembuhan dapat berlangsung optimal
 - 6.3. Unit Kompetensi ini merupakan kompetensi akhir dari suatu rangkaian proses mulai dari pengetahuan dan ketrampilan mendiagnosis sampai melakukan terapi akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

--	--	--

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE : JKS.AK01.006.01

JUDUL UNIT : Penyuluhan Akupunktur dan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan sistematis

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan penyuluhan menggunakan konsep-konsep serta prinsip-prinsip ilmu akupunktur dan ilmu kesehatan, dengan pendekatan sistemik. Kemampuan ini diterapkan pada keluarga, kelompok masyarakat di wilayah sasaran penyuluhan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi rencana penyuluhan sesuai kebutuhan di wilayah sasaran penyuluhan	1.1. Data mengenai sosiokultural, religius, intelektual, kondisi demografi, sanitasi serta kesehatan keluarga dan kelompok masyarakat diidentifikasi sesuai dengan data dan informasi di wilayah sasaran penyuluhan 1.2. Data mengenai sosiokultural, religius, intelektual, kondisi demografi, sanitasi serta kesehatan keluarga dan kelompok masyarakat pada wilayah sasaran penyuluhan didokumentasikan sebagai acuan dalam rancangan penyuluhan
2. Mempersiapkan rencana penyuluhan dan sarana prasarana penunjang yang akan digunakan dalam penyuluhan di wilayah sasaran	2.1. Waktu, sarana dan prasarana, tenaga penyuluhan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan termasuk pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia 2.2. Rancangan materi penyuluhan disusun berdasarkan data yang telah teridentifikasi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran penyuluhan secara sistematis. 2.3. Teknik Penyampaian Materi dan Media dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan 2.4. Kuis/peserta penyuluhan dan alat bantu yang lain disusun sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan.
3. Melaksanakan penyuluhan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah disusun dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran	3.1. Materi penyuluhan dijelaskan sesuai dengan rancangan penyuluhan yang telah disusun 3.2. Pengendalian perhatian dan penyampaian materi kepada masyarakat selama penyuluhan dilakukan dengan baik 3.3. Tanya jawab dilakukan pada akhir penyuluhan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat wilayah sasaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan dokumentasi penyuluhan berdasarkan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan	4.1. Data hasil kegiatan penyuluhan teridentifikasi untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4.2. Data hasil kegiatan penyuluhan didokumentasikan dengan jelas dan mudah dimengerti sebagai bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4.3. Data hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi sebagai data masukan untuk kegiatan penyuluhan yang akan datang

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk dapat melakukan penyuluhan menggunakan konsep-konsep serta prinsip –prinsip ilmu akupunktur dan ilmu kesehatan, dengan pendekatan sistematis, untuk dapat diterapkan pada pasien/keluarga. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan suatu prosedur baku memberikan penyuluhan kesehatan yang bergantung pada sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Standar Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Pengetahuan & Ilmu Komunikasi
 - Pengetahuan tentang SosioKultur, Religius, Demografi dan Intelektual
 - Pengetahuan tentang penggunaan peralatan penunjang penyuluhan
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan kompetensi ini**
 - Pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi
 - Pengetahuan tentang SosioKultur, Religius, Demografi dan Intelektual
 - Pengetahuan tentang penggunaan peralatan penunjang penyuluhan
- Kondisi pengujian**
 - Kompetensi diuji dengan standar yang berlaku
 - Kompetensi diuji dengan ujian tertulis & praktik
 - Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
 - Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci
- Pengetahuan yang diperlukan**
 - Pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi
 - Pengetahuan tentang SosioKultur, Religius, Demografi dan
 - Intelektual
 - Pengetahuan tentang penggunaan peralatan penunjang penyuluhan
- Keterampilan yang diperlukan**
 - Keterampilan Teknik & Psikologi Komunikasi

- 4.2. Keterampilan, Analisis & Teknik Survey SosioKultur,Religius, Demografi dan Intelektual
- 4.3. Keterampilan penggunaan peralatan penunjang penyuluhan
- 4.4. Keterampilan Menggali & Mendokumentasikan Informasi

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan melakukan Teknik Komunikasi dengan baik
- 5.2. Kemampuan menganalisa Informasi yang dikomunikasikan
- 5.3. Kemampuan menentukan peralatan penunjang yang sesuai

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunktur dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunktur dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi komunikasi dalam rangka penyuluhan, sehingga mendukung seluruh upaya pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	1
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.007.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal	1.1. Data pasien dengan gangguan fungsi sistem Muskuloskeletal diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi sistem muskuloskeletal, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada kasus-kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal meliputi: 1.4.1. Kejang otot leher (tortikolis) 1.4.2. Kejang otot (muskulus spasmus) 1.4.3. Nyeri Bokong (isialgia) 1.4.4. Nyeri pinggang (lumbago) 1.4.5. Nyeri Lengan – bahu (Shoulder Arm / Frozen Shoulder Syndrome)
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan Sistem Muskuloskeletal	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal meliputi: 2.1.1. Kejang otot leher (tortikolis) 2.1.2. Kejang otot (muskulus spasmus) 2.1.3. Nyeri Bokong (isialgia) 2.1.4. Nyeri pinggang (Lumbago) 2.1.5. Nyeri Lengan – bahu (Shoulder Arm / Frozen Shoulder Syndrome)
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal berdasarkan Diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tatalaksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum. 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum 4.5. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal : meliputi kasus Kejang otot leher (tortikolis), Kejang otot (muskulus spasmus), Nyeri Bokong (ishialgia), dan Nyeri pinggang , Nyeri Lengan – bahu (Shoulder Arm / Frozen Shoulder Syndrome) yang tertentu
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Ilmu anatomi Sistem Muskuloskeletal tubuh manusia
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanganan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar Teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal
 - Kejang otot leher (Tortikolis)
 - Kejang otot (Muskulus spasmus)
 - Nyeri Bokong (Ishialgia)
 - Nyeri pinggang (low back pain/lumbago)

1.1.5. Nyeri Lengan bahu (Shoulder Arm / Frozen Shoulder Syndrome)

- 1.2. Teknik 4 cara pemeriksaan akupunktur
- 1.3. Teknik diagnosis akupunktur
- 1.4. Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan Sistem Muskuloskeletal
- 1.5. Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal
- 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi pada titik akupunktur

5. Aspek Kritis (Penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal secara tepat, cepat mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Muskuloskeletal.

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur.
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Muskuloskeletal sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : JKS.AK02.010.01
- JUDUL UNIT** : **Pelayanan akupunktur pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan dan Kode Etik Akupunturis Indonesia**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur yang mengacu pada hak dan kewenangan Akupunturis berlandaskan peraturan dan Kode Etik Akupunturis Indonesia. Kompetensi ini diterapkan pada setiap pasien yang datang pada pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan kode etik akupunturis yang menunjang pelayanan akupunktur	1.1. Peraturan yang berkaitan dengan pelayanan akupunktur diidentifikasi dengan jelas dan tepat 1.2. Kode Etik Akupunturis Indonesia sebagai landasan pelayanan akupunktur diidentifikasi dengan jelas dan tepat 1.3. Hak dan Kewenangan akupunturis dalam melakukan pelayanan akupunktur diidentifikasi dengan jelas dan tepat
2. Menerapkan Peraturan dan Kode Etik Akupunturis Indonesia dalam pelayanan akupunktur	2.1. Peraturan yang berkaitan dengan pelayanan akupunktur di Indonesia diterapkan dalam pelayanan akupunktur pada pasien 2.2. Kode Etik Akupunturis Indonesia diterapkan sebagai landasan dalam pelayanan akupunktur pada pasien 2.3. Hak dan kewenangan akupunturis Indonesia diterapkan dalam pelayanan akupunktur pada pasien

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan akupunktur yang berkualitas berdasarkan Kode Etik Akupunturis Indonesia, Sumpah Janji Akupunturis, dan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan sikap profesional berlandaskan etika profesi, serta prosedur operasional standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sikap etika profesi yang diterapkan. Unit kompetensi ini diterapkan pada seluruh kasus yang datang ke sarana pelayanan akupunktur
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar teknis Praktik Akupunktur
 - Standar kinerja professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunturis Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan seluruh tindakan dalam pelayanan akupunktur untuk mengatasi kasus

- 1.1. Pengetahuan tentang Kode Etik Akupunktur Indonesia
- 1.2. Pengetahuan tentang Peraturan dan Perundangan Republik Indonesia (Pusat dan Propinsi) dalam akupunktur
- 1.3. Pengkajian tentang sikap etik profesi akupunktur
- 1.4. Teknik 4 cara pemeriksaan akupunktur
- 1.5. Teknik diagnosis akupunktur
- 1.6. Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana pelayanan kesehatan
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis dan praktik pada manusia
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar etika profesi yang berlaku
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Kode Etik Akupunktur Indonesia
- 3.2. Sumpah/ Janji Akupunktur Indonesia
- 3.3. Peraturan dan Perundangan di Negara Republik Indonesia
- 3.4. Peran, Fungsi, Hak dan Kewajiban Akupunktur Indonesia

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik pemeriksaan akupunktur
- 4.2. Teknik diagnosa akupunktur
- 4.3. Teknik terapi akupunktur
- 4.4. Teknik penusukan jarum pada titik akupunktur

5. Aspek Penting

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat, profesional, berlandaskan etika mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan diagnosis dengan tepat, profesional, beretika mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur secara profesional dan berlandaskan etika mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat dan profesional untuk menanggulangi kasus

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunktur dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki akupunktur dalam upaya menanggulangi kasus sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek kualitas pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	1
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : JKS.AK03.004.01
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Klinik Pelayanan Akupunktur secara sederhana dan efektif**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola klinik sederhana yang efektif dalam klinik pelayanan akupunktur. Kemampuan ini diterapkan pada pengelolaan klinik sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data lingkungan masyarakat mengenai kebutuhan klinik pelayanan akupunktur	1.1. Data lingkungan masyarakat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan klinik pelayanan akupunktur 1.2. Data lingkungan masyarakat mengenai kebutuhan klinik pelayanan akupunktur didokumentasikan sehingga mudah dipahami 1.3. Data yang telah terdokumentasi dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat untuk penyusunan rencana klinik pelayanan akupunktur
2. Mengidentifikasi data rencana penyusunan klinik pelayanan akupunktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2.1. Lokasi, Denah Tata Ruang , Sarana dan Prasarana diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klinik pelayanan kesehatan akupunktur dan kebutuhan masyarakat dengan mengikuti Standar Operasional Pelayanan Akupunktur 2.2. Lokasi, Denah Tata Ruang ,Sarana dan Prasarana didokumentasi mengikuti Standar Operasional Pelayanan Akupunktur
3. Melakukan persiapan klinik pelayanan akupunktur mengikuti Standar Operasional Pelayanan Akupunktur	3.1. Persiapan Lokasi, Denah Tata Ruang , Sarana dan Prasarana dilakukan sesuai dengan kebutuhan klinik pelayanan kesehatan akupunktur dan kebutuhan masyarakat dengan mengikuti Standar Operasional Pelayanan Akupunktur 3.2. Persiapan perijinan dilakukan mengikuti peraturan yang berlaku 3.3. Informasi kepada masyarakat sekitar dilakukan dengan jelas dan tepat mengikuti Standar Operasional Pelayanan Akupunktur dan Kode Etik akupunktur Indonesia

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk melakukan manajemen klinik sederhana yang efektif dalam klinik pelayanan akupunktur untuk diterapkan pada pengelolaan klinik sarana pelayanan akupunktur sesuai dengan fasilitas yang tersedia
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Standar Praktik Akupunktur

- 2.2. Standar kinerja professional Akupunktur
- 2.3. Pengetahuan Manajemen Organisasi
- 2.4. Pengetahuan Manajemen Personalia
- 2.5. Pengetahuan Manajemen Keuangan
- 2.6. Kode Etik Akupunktur Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan manajemen klinik

- 1.1. Pengetahuan tentang manajemen klinik sederhana & efektif
- 1.2. Pengkajian manajemen klinik akupunktur
- 1.3. Prosedur-prosedur manajemen klinik akupunktur

2. Kondisi pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dengan standar yang berlaku pada sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan praktik pada klinik atau lembaga pengelola klinik
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku untuk manajemen klinik
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Manajemen Organisasi
- 3.2. Manajemen Personalia
- 3.3. Manajemen Peralatan dan Sarana
- 3.4. Manajemen Promosi
- 3.5. Manajemen Keuangan
- 3.6. Manajemen Pelaporan

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Keterampilan Manajemen Organisasi
- 4.2. Keterampilan Manajemen Personalia
- 4.3. Keterampilan Manajemen Peralatan dan Sarana
- 4.4. Keterampilan Manajemen Promosi
- 4.5. Keterampilan Manajemen Keuangan
- 4.6. Keterampilan Manajemen Pelaporan

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan pelaksanaan Manajemen Organisasi
- 5.2. Keterampilan pelaksanaan Manajemen Personalia
- 5.3. Keterampilan pelaksanaan Manajemen Peralatan dan Sarana
- 5.4. Keterampilan pelaksanaan Manajemen Promosi
- 5.5. Keterampilan pelaksanaan Manajemen Keuangan
- 5.6. Keterampilan pelaksanaan Manajemen Pelaporan

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunktur dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunktur dalam upaya meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam klinik akupunktur, sehingga mendukung seluruh pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	3
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK03.005.01

JUDUL UNIT : **Komunikasi yang efektif, baik dalam tim pelayanan akupunktur maupun tim kesehatan lain**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi yang efektif antar akupunkturis dengan anggota tim pelayanan akupunktur dan tim kesehatan lain. Kemampuan ini diterapkan pada semua tim kesehatan yang terkait dengan pekerjaan pelayanan akupunktur dan kesehatan serta mendemonstrasikan kemampuan secara interpersonal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi informasi dan pesan melalui komunikasi dalam tim pelayanan dengan benar dan tepat	1.1. Informasi dan pesan diidentifikasi melalui komunikasi yang efektif dalam tim pelayanan akupunktur 1.2. Informasi dan pesan didokumentasi dengan baik, agar mudah dipahami anggota tim pelayanan akupunktur 1.3. Informasi dan pesan dianalisis dan diinterpretasikan dengan benar dan tepat oleh tim pelayanan akupunktur
2. Menyampaikan pesan dan informasi dengan tepat dan benar kepada anggota tim pelayanan akupunktur anggota tim pelayanan kesehatan lainnya	2.1. Pesan dan informasi yang telah diinterpretasi diteruskan / disampaikan pada anggota tim pelayanan akupunktur lain dan atau anggota tim pelayanan kesehatan lain 2.2. Pesan dan informasi diterima dengan benar dan waktu yang tepat oleh tim pelayanan kesehatan akupunktur lain dan atau tim pelayanan kesehatan lain dalam suasana kondusif
3. Melakukan pembahasan dengan anggota tim pelayanan akupunktur lain dan atau tim pelayanan kesehatan lainnya	3.1. Pembahasan pesan dan informasi dilakukan dengan anggota tim lainnya 3.2. Pendapat dan tanggapan anggota tim lain dihargai dan apabila memenuhi syarat diterima sebagai masukan 3.3. Data hasil pembahasan didokumentasikan sebagai bahan pemantauan, pelaporan dan evaluasi

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif antar akupunkturis dengan anggota tim pelayanan akupunktur dan tim kesehatan lain. Kemampuan ini diterapkan pada semua tim kesehatan yang terkait dengan pekerjaan

pelayanan akupunktur dan kesehatan serta mendemonstrasikan kemampuan secara interpersonal

2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - 2.1. Standar Praktik Akupunktur
 - 2.2. Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - 2.3. Pengetahuan & Ilmu Komunikasi
 - 2.4. Kode Etik Akupunktur Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan kompetensi ini

- 1.1. Pengetahuan tentang ilmu Komunikasi
- 1.2. Pengetahuan tentang ilmu akupunktur
- 1.3. Pengetahuan tentang ilmu kesehatan dan kedokteran dasar

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dengan standar yang berlaku
- 2.2. Kompetensi diuji dengan ujian tertulis & praktik
- 2.3. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
- 2.4. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Ilmu Komunikasi
- 3.2. Ilmu Kesehatan
- 3.3. Ilmu Akupunktur

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Keterampilan Teknik & Psikologi Komunikasi
- 4.2. Keterampilan Menggali & Mendokumentasikan Informasi

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan melakukan Teknik Komunikasi
- 5.2. Kemampuan mengenali Bias yang terjadi dalam komunikasi
- 5.3. Kemampuan menganalisa Informasi yang dikomunikasikan

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunktur dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur.
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunktur dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi komunikasi dalam pelayanan klinik akupunktur, sehingga mendukung seluruh pelayanan akupunktur.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

AREA PEKERJAAN	:	AKUPUNKTUR							
PEKERJAAN	:	AKUPUNKTURIS							
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	1	9	2	II 01
LEVEL	:	SERTIFIKAT II							

KOMPETENSI UMUM		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK01.004.01	Melakukan tindakan terapi akupunktur pada pasien berdasarkan rencana terapi, diagnosis akupunktur dan keadaan pasien
2.	JKS.AK01.005.01	Melakukan penatalaksanaan kasus gawat darurat berdasarkan ilmu akupunktur dan ilmu kedokteran-kesehatan

KOMPETENSI INTI		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK02.001.01	Melakukan peyamanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pernafasan / sistem respiratorius
2.	JKS.AK02.002.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien sesuai dengan gangguan fungsi sistem sirkulasi darah
3.	JKS.AK02.003.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem persyarafan
4.	JKS.AK02.004.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pencernaan / sistem digestivus
5.	JKS.AK02.005.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan kulit
6.	JKS.AK02.006.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem endokrin
7.	JKS.AK02.008.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem reproduksi
8.	JKS.AK02.009.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan / sistem urinarius

KOMPETENSI KHUSUS		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	JKS.AK03.001.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan psikis termasuk adiksi narkoba
2.	JKS.AK03.002.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada anak yang mengalami masalah kesehatan (penyakit)
3.	JKS.AK03.003.01	Melakukan pelayanan akupunktur pada pasien lanjut usia
4.	JKS.AK03.006.01	Menggunakan alat penunjang akupunktur sebagai alat bantu diagnosis dan terapi

KODE UNIT : JKS.AK01.004.01

JUDUL UNIT : Tindakan Terapi Akupunktur pada pasien berdasarkan rencana terapi, diagnosis akupunktur dan keadaan pasien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan terapi akupunktur pada pasien berdasarkan rencana terapi, diagnosis dan keadaan pasien. Kemampuan ini diterapkan pada semua pasien yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan tindakan terapi akupunktur untuk kelainan yang di derita pasien	1.1. Persiapan terapi akupunktur dilakukan berdasarkan rencana terapi, diagnosis, keadaan pasien, sertsarana terapi yang tersedia mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Terapi akupunktur dipersiapkan berdasarkan hal berikut : 1.2.1. Alat akupunktur sesuai dengan tujuan terapi (Jarum, moksa, jarum kulit, jarum tujuh bintang) 1.2.2. Daerah lokasi Titik Akupunktur 1.2.3. Teknik manipulasi 1.2.4. Keadaan (kondisi) pasien 1.2.5. Prosedur Operasional Standar pasien saat akan ditusuk
2. Melakukan tindakan terapi akupunktur berdasarkan rencana dan diagnosis akupunktur	2.1. Lokasi titik akupunktur ditentukan secara tepat sesuai dengan rencana terapi 2.2. Tindakan aseptis dan antisepsis dilakukan di daerah lokasi penusukkan jarum 2.3. Tindakan penusukkan jarum pada titik akupunktur dilakukan secara tepat mengikuti Prosedur Operasional Standar 2.4. Dilakukan perangsangan (manipulasi) titik akupunktur mengikuti Prosedur Operasional Standar 2.5. Dilakukan pencabutan jarum mengikuti Prosedur Operasional Standar
3. Melakukan pengelolaan limbah tindakan terapi akupunktur	3.1. Dilakukan pemisahan limbah infeksi dan non infeksi mengikuti Prosedur Operasional Standar 3.2. Dilakukan pengelolaan limbah infeksi mengikuti Prosedur Operasional Standar

BATASAN VARIABEL

1. Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk melakukan terapi akupunktur pada kasus yang datang ke sarana pelayanan akupunktur dengan berdasarkan rencana terapi dan diagnosis akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar akupunktur, yang bergantung pada sarana (fasilitas) yang terdapat di sarana pelayanan saat kompetensi diterapkan
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - 2.1. Standar Teknis Pelayanan Akupunktur
 - 2.2. Standar Profesi Akupunktur
 - 2.3. Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - 2.4. Prosedur Operasional Standar Terapi akupunktur
 - 2.5. Prosedur Operasional Penusukkan jarum akupunktur

PANDUAN PENILAIAN

1. **Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan teknik terapi akupunktur**
 - 1.1. Pengetahuan tentang teknik penunjang terapi akupunktur
 - 1.2. Pengkajian dan analisa tindakan terapi akupunktur
 - 1.3. Ketrampilan dalam tindakan terapi akupunktur
2. **Kondisi pengujian**
 - 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 - 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian praktik pada model atau manusia
 - 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunktur
 - 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
 - 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci
3. **Pengetahuan yang diperlukan**
 - 3.1. Pengetahuan akupunktur dasar
 - 3.2. Sistematika rencana terapi akupunktur
 - 3.3. Prosedur Operasional Standar terapi akupunktur
4. **Keterampilan yang diperlukan**
 - 4.1. Teknik Penentuan lokasi titik akupunktur
 - 4.2. Teknik Moksibusi
 - 4.3. Teknik Penusukkan jarum akupunktur
5. **Aspek kritis (penting)**
 - 5.1. Kemampuan menentukan lokasi titik akupunktur dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.2. Kemampuan melakukan penentuan rencana terapi dengan cepat , tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.3. Kemampuan melakukan moksibusi dan penusukkan jarum akupunktur mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk terapi

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya melakukan terapi pasien pasien, sehingga penyembuhan dapat berlangsung optimal
- 6.3. Unit Kompetensi ini merupakan kompetensi akhir dari suatu rangkaian proses mulai dari pengetahuan dan ketrampilan mendiagnosis sampai melakukan terapi akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JKS.AK01.005.01

JUDUL UNIT : Penatalaksanaan kasus Gawat Darurat berdasarkan ilmu akupunktur dan ilmu kedokteran-kesehatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menentukan keadaan Gawat Darurat dan mencatat hasilnya dalam upaya menentukan penatalaksanaannya. Kemampuan ini diterapkan pada pasien keadaan Gawat Darurat tertentu yang datang ke sarana pelayanan Akupunktur (Klinik, Balai pengobatan, Puskesmas, Rumah sakit) atau di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data pasien Gawat Darurat yang datang ke sarana pelayanan akupunktur	1.1. Data pasien Gawat Darurat diidentifikasi secara tepat mengikuti Prosedur Operasional Standar dan pendekatan ilmu kedokteran-kesehatan 1.2. Data pasien Gawat Darurat diidentifikasi dalam suasana kondusif 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi pada pasien gawat darurat serta evaluasi dan pelaporan
2. Menentukan penilaian dan diagnosis kondisi kasus Gawat Darurat untuk merencanakan penatalaksanaannya	2.1. Kondisi Gawat Darurat pasien didiagnosis dengan tepat mengikuti Prosedur Operasional Standar 2.2. Diagnosis kasus gawat darurat meliputi : 2.2.1. Kasus Henti jantung 2.2.2. Kasus Henti Nafas 2.2.3. Patah tulang 2.2.4. Syok 2.2.5. Akusyok 2.2.6. Perdarahan 2.2.7. Jarum patah
3. Melakukan rencana tindakan penatalaksanaan akupunktur terhadap kasus Gawat Darurat	3.1. Rencana tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat disusun berdasarkan diagnosis pasien yang telah dilakukan. 3.2. Rencana tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat dilakukan dengan pertimbangan kondisi pasien, kemampuan akupunkturis, dan fasilitas yang tersedia 3.3. Rencana tindakan penatalaksanaan kasus gawat darurat dijelaskan kepada pasien dan keluarganya
4. Melakukan tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat	4.1. Tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat dilakukan berdasarkan rencana terapi mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.2. Tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat yang tepat dan cepat dilakukan sesuai dengan keadaan pasien dan dukungan fasilitas yang terdapat di sarana pelayanan kesehatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3. Tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat dilakukan berdasarkan prinsip ilmu akupunktur dan ilmu kedokteran-kesehatan 4.4. Tindakan penatalaksanaan kasus Gawat Darurat dilakukan sesuai dengan kode etik akupunktur dan keterbatasan ilmu akupunktur
5. Melakukan evaluasi hasil tindakan dalam penatalaksanaan kasus Gawat Darurat	5.1. Evaluasi hasil tindakan dalam penatalaksanaan kasus Gawat Darurat dilakukan pada saat yang tepat 5.2. Evaluasi hasil tindakan dalam penatalaksanaan kasus Gawat Darurat dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan mengikuti Prosedur Operasional Standar 5.2. Evaluasi hasil tindakan dalam pelaksanaan kasus Gawat Darurat dicatat sesuai dengan format baku

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus Gawat Darurat dimana saja dengan kemampuan setara pramuka atau masyarakat umum yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertolongan pertama Gawat Darurat (First Responder). Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasi standar kesehatan-kedokteran dan akupunktur, yang bergantung pada sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Keadaan gawat darurat meliputi : Henti Jantung, Henti Nafas, Patah Tulang, Perdarahan, Syok terutama Akusyok, dan jarum patah yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Standar Praktik Akupunktur
 - Standar kinerja profesi Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasi Standar Penanggulangan Gawat Darurat

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan teknik terapi akupunktur**
 - Pengetahuan tentang teknik terapi akupunktur
 - Pengkajian tindakan terapi akupunktur
 - Teknik-teknik terapi akupunktur
- Kondisi pengujian**
 - Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 - Kompetensi diuji dengan menggunakan praktik pada manusia/pasien
 - Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunktur
 - Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
 - Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan Gawat Darurat
- 3.2. Rencana penatalaksanaan kasus Gawat Darurat
- 3.3. Pertolongan Pertama Gawat Darurat

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik pertolongan pertama Gawat Darurat

5. Aspek penting

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan melakukan tindakan pertolongan pertama pada kasus Gawat Darurat dengan cepat, tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan akupunktur untuk Gawat Darurat secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus Gawat Darurat

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunkturis dalam upaya meningkatkan kondisi pasien, mencegah cacat dan menyelamatkan nyawa pasien, sehingga mendukung seluruh pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JKS.AK02.001.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan Gangguan Fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius	1.1. Data pasien gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius : 1.4.1. Batuk 1.4.2. Sesak nafas (asma bronkhial) 1.4.3. Selesma (influenza) 1.4.4. Ingusan karena alergi (rinitis alergi)
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius meliputi: 2.2.1. Batuk 2.2.2. Sesak nafas (asma bronkhial) 2.2.3. Selesma (influenza) 2.2.4. Ingusan karena alergi (rhinitis alergi)
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana Terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif. 3.2. Rencana Terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius	terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi dilakukan dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antiseptis sampai pencabutan jarum 4.4. Dilakukan evaluasi selama penusukkan jarum dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi 4.5. Dilakukan evaluasi sesudah penusukan jarum dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi 4.6. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan fungsi Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius meliputi kasus batuk, sesak nafas, selesma, dan ingusan karena alergi yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kasus Penyakit
 - Prosedur Operasional Standar Teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan Sistem Pernafasan/ Sistem Respiratorius
 - Batuk
 - Sesak Nafas (Asma bronkiale)
 - Selesma (Influenza)
 - Ingusan karena alergi
 - Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur

- 1.3. Teknik diagnosis akupunktur
- 1.4. Pengkajian terapi akupunktur pada gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
- 1.5. Teknik terapi akupunktur
- 2. Kondisi pengujian**
 - 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana pelayanan kesehatan
 - 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis dan praktik pada model atau manusia
 - 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai
 - 2.4. akupunkturis
 - 2.5. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
 - 2.6. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci
- 3. Pengetahuan yang diperlukan**
 - 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
 - 3.2. Perumusan diagnosis akupunktur pada kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
 - 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
 - 3.4. Pencegahan terhadap gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
- 4. Keterampilan yang diperlukan**
 - 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
 - 4.2. Teknik terapi akupunktur
 - 4.3. Teknik penusukkan jarum pada titik akupunktur
- 5. Aspek kritis (penting)**
 - 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.2. Kemampuan menentukan diagnosis kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius
- 6. Kaitan dengan unit kompetensi lain**
 - 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
 - 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Pernafasan / Sistem Respiratorius sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.002.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah	1.1. Data pasien gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah diidentifikasi dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegaskan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan simtom gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah 1.4.1. Berdebar-debar (palpitasi) 1.4.2. Gangguan irama denyut nadi tertentu 1.4.3. Wasir (Hemoroid) stadium 1
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah meliputi: 2.2.1. Berdebar-debar (palpitasi) 2.2.2. Gangguan irama denyut nadi tertentu 2.2.3. Wasir (Hemoroid) stadium 1
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana Terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana Terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Sirkulasi Darah	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3. Tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi dilakukan dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan 4.4. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan pada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan sistem sirkulasi darah dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan Sistem Sirkulasi Darah meliputi kasus berdebar-debar (palpitasi), gangguan irama denyut nad, tertentu dan wasir (hemoroid) stadium 1 yang tertentu
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan Sistem Sirkulasi Darah**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan Sistem Sirkulasi Darah
 - Berdebar-debar (Palpitasi)
 - Gangguan irama denyut nadi tertentu
 - Wasir (Hemoroid) stadium 1
 - Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur
 - Teknik diagnosis akupunktur
 - Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan Sistem Sirkulasi Darah
 - Teknik terapi akupunktur
- Kondisi pengujian**
 - Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar Tempat Uji Kompetensi

- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan, dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan Sistem Sirkulasi Darah
- 3.2. Perumusan diagnosis akupunktur pada kasus gangguan Sistem Sirkulasi Darah
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan Sistem Sirkulasi Darah
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan Sistem Sirkulasi Darah

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum pada titik akupunktur

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan diagnosis kasus gangguan Sistem Sirkulasi Darah dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan Sistem Sirkulasi darah secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan Sistem Sirkulasi Darah

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Sirkulasi Darah sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.003.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Persyarafan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Persyarafan. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Persarafan yang datang kesarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Persyarafan	1.1. Data pasien dengan gangguan fungsi Sistem Persyarafan diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Persyarafan serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom gangguan fungsi Sistem Persyarafan 1.4.1. Nyeri kepala sebelah (migren) 1.4.2. Nyeri kepala (cephalgia) 1.4.3. Pusing tujuh keliling (vertigo) 1.4.4. Kelumpuhan anggota gerak (parese/paralisis ektremitas) 1.4.5. Mulut miring (Bell's Palsy, Parese Facialis)
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Persyarafan	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi sistem syaraf meliputi: 2.2.1. Nyeri kepala sebelah (migren) 2.2.2. Nyeri kepala (cephalgia) 2.2.3. Pusing tujuh keliling (vertigo) 2.2.4. Kelumpuhan anggota gerak (parese/paralisis ektremitas) 2.2.5. Mulut miring (Bell's Palsy, Parese Facialis)
3 Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Persyarafan berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1 Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2 Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Persyarafan	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi dilakukan dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan 4.4. Jadwal , Anjuran, dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan Sistem Persyarafan dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan Sistem Persyarafan meliputi kasus Nyeri kepala sebelah (migren), Nyeri kepala (cephalgia), Pusing tujuh keliling (vertigo), Kelumpuhan anggota gerak (parese/paralisis ekstremitas) , Mulut miring (Bell's Palsy, Parese Facialis).
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan Sistem Persyarafan**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan Sistem Persyarafan
 - Nyeri Kepala Sebelah (Migren)
 - Nyeri kepala (Cephalgia)
 - Pusing tujuh keliling (Vertigo)
 - Kelumpuhan anggota gerak (Parese)
 - Mulut Miring (Bell's Palsy/Parese Facialis)
 - Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur
 - Teknik diagnosis akupunktur
 - Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan Sistem Persyarafan
 - Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan Sistem Persyarafan
- 3.2. Perumusan diagnosis akupunktur pada kasus gangguan Sistem Persyarafan
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan Sistem Persyarafan
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan Sistem Persyarafan

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum pada titik akupunktur

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan diagnosis kasus gangguan Sistem Persyarafan dengan tepat, mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan Sistem Persyarafan secara tepat, cepat mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan Sistem Persyarafan

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Persyarafan sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.004.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus . Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus	1.1. Data pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus diidentifikasi dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus , serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus meliputi: 1.4.1. Nyeri lambung (dispepsia) 1.4.2. Sukar buang air besar (konstipasi/Obstipasi) 1.4.3. Diare 1.4.4. Perut kembung
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus meliputi: 2.2.1. Nyeri lambung (dispepsia) 2.2.2. Sukar buang air besar (konstipasi / Obstipasi) 2.2.3. Diare 2.2.4. Perut kembung
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.3 Rencana Terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.4 Rencana Terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antiseptis sampai pencabutan jarum 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi 4.5. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus meliputi kasus Nyeri Lambung, Sulit Buang Air Besar, Diare dan Perut Kembang yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanganan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus :**
 - Pengetahuan tentang kasus akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
 - Nyeri Lambung (Gastritis/Dispepsia)
 - Sulit Buang Air Besar (Konstipasi/Obstipasi)
 - Diare
 - Perut kembung

- 1.2. Teknik 4 cara pemeriksaan akupunktur
- 1.3. Teknik diagnosis akupunktur
- 1.4. Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
- 1.5. Teknik terapi akupunktur
- 2. Kondisi pengujian**
 - 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 - 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
 - 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
 - 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
 - 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci
- 3. Pengetahuan yang diperlukan**
 - 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
 - 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
 - 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
 - 3.4. Pencegahan terhadap gangguan fungsi Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
- 4. Keterampilan yang diperlukan**
 - 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
 - 4.2. Teknik terapi akupunktur
 - 4.3. Teknik penusukkan jarum pada titik akupunktur
- 5. Aspek kritis (penting)**
 - 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus gangguan Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
 - 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus
- 6. Kaitan dengan unit kompetensi lain**
 - 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
 - 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Pencernaan / Sistem Digestivus sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.005.01

JUDUL UNIT : Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan Gangguan Kulit

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan Gangguan Kulit. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan Gangguan Kulit yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien Gangguan Kulit	1.1. Data pasien dengan gangguan Kulit diidentifikasi sesuai dengan Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi kulit, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada Gangguan Kulit meliputi: 1.4.1. Biduran (urtikaria) 1.4.2. Eksim (dermatitis) 1.4.3. Vitiligo
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus Gangguan Kulit	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada Gangguan Kulit meliputi: 2.2.1. Biduran (urtikaria) 2.2.2. Eksim (dermatitis) 2.2.3. Vitiligo
3. Merencanakan terapi akupunktur pada Gangguan Kulit berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien Gangguan Kulit	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi dilakukan dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukkan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukan jarum Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus Gangguan Kulit dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan Kulit meliputi kasus biduran (Urticaria), Eksim (Dermatitis), dan Gangguan pigmen kulit (Vitiligo) yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk Gangguan Kulit**
 - Pengetahuan tentang kasus akupunktur pada kasus Gangguan Kulit
 - Biduran (Urticaria)
 - Eksim (Dermatitis)
 - Vitiligo
 - Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur
 - Teknik Diagnosis akupunktur
 - Perencanaan terapi akupunktur pada Gangguan Kulit
 - Teknik terapi akupunktur
- Kondisi pengujian**
 - Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 - Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
 - Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunktur
 - Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
 - Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan Gangguan Kulit
- 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus Gangguan Kulit
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus Gangguan Kulit
- 3.4. Pencegahan terhadap Gangguan Kulit

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum titik akupunktur dan atau moksibusi

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus Gangguan Kulit dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus Gangguan Kulit secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus Gangguan Kulit

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus Gangguan Kulit sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : JKS.AK02.006.01
- JUDUL UNIT** : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Endokrin**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Endokrin. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Endokrin yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Endokrin	1.1. Data pasien dengan gangguan fungsi Sistem Endokrin diidentifikasi dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Endokrin, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada kasus-kasus yang meliputi : 1.4.1. Kencing Manis (NIDDM) 1.4.2. Kegemukan (Obesitas) 1.4.3. Banyak berkeringat (Hiperhidrosis)
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Endokrin terdiri dari: 2.2.1. Kencing Manis (NIDDM) 2.2.2. Kegemukan (Obesitas) 2.2.3. Banyak berkeringat (Hiperhidrosis)
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Endokrin berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Endokrin	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3. Tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi dilakukan dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum. 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum 4.5. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan fungsi Sistem Endokrin meliputi kasus Kencing Manis, Kegelupukan, dan banyak Berkeringat yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - 1.1. Ilmu Akupunktur Dasar
 - 1.2. Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - 1.3. Standar kinerja professional Akupunktur
 - 1.4. Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - 1.5. Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - 1.6. Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan fungsi Sistem Endokrin**
 - 1.1. Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin
 - 3.1.1. Kencing Manis (NIDDM)
 - 3.1.2. Kegelupukan (Obesitas)
 - 3.1.3. Hiperhidrosis
 - 1.2. Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur
 - 1.3. Teknik Diagnosis akupunktur
 - 1.4. Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan Sistem Endokrin
 - 1.5. Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunktur
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan fungsi Sistem Endokrin
- 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan fungsi Sistem Endokrin

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi pada titik akupunktur

5. Aspek Kritis (Penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin secara tepat, cepat dan mengikuti dengan Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Endokrin.

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunktur dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunktur dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Endokrin sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.008.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Reproduksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Reproduksi. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Reproduksi yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Reproduksi	1.1. Data pasien dengan gangguan fungsi Sistem Reproduksi diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Reproduksi, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada gangguan fungsi Sistem Reproduksi seperti kasus-kasus: 1.4.1. Lemah sahwat (disfungsi ereksi) 1.4.2. Nyeri haid (dismenore) 1.4.3. Keputihan (leukorhoe) 1.4.4. Menstruasi tidak teratur (Irregular Menstruation)
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Reproduksi	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Reproduksi meliputi : 2.2.1. Lemah sahwat (disfungsi ereksi) 2.2.2. Nyeri haid (dismenore) 2.2.3. Keputihan (leukorhoe) 2.2.4. Menstruasi tidak teratur (Irregular Menstruation)
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Reproduksi berdasarkan Diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Reproduksi	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tatalaksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum 4.5. Jadwal, Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Reproduksi dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan Sistem Reproduksi meliputi kasus Lemah Sahwat, Nyeri haid, dan Keputihan, Menstruasi tidak teratur yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanganan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar Teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan fungsi Sistem Reproduksi**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Reproduksi Lemah Sahwat (Disfungsi Ereksi/Impotensia)
 - Nyeri haid (Dysmenorrhoe)
 - Keputihan (Leukorrhoe)
 - Menstruasi tidak teratur (Irregular Menstruation)
 - Teknik 4 cara pemeriksaan akupunktur
 - Teknik Diagnosis akupunktur
 - Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Reproduksi

1.5. Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunktur
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunktur
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan fungsi Sistem Reproduksi
- 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Reproduksi
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan fungsi Sistem Reproduksi
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan fungsi Sistem Reproduksi

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi pada titik Akupunktur

5. Aspek Kritis (Penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus gangguan Sistem Reproduksi dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan Sistem Reproduksi secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Reproduksi

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunktur dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunktur dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Reproduksi sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK02.009.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan Akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Perkemihan/Sistem Urinarius**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius	1.1. Data pasien dengan gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius seperti kasus- kasus: 1.4.1. Ngompol 1.4.2. Renal Colic
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan data yang valid pada kasus gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis ditegakkan, pada gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius meliputi: 2.2.1. Ngompol 2.2.2. Renal Colic
3. Merencanakan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius berdasarkan Diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacupada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tatalaksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukkan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukkan jarum 4.5. Jadwal, Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan Sistem Urinarius meliputi kasus Ngompol, Renal Colic yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan fungsi Sistem Perkemihan /Sistem Urinarius**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius
 - Ngompol
 - Renal Colic
 - Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur
 - Teknik Diagnosis akupunktur
 - Perencanaan terapi akupunktur pada gangguan fungsi Sistem
 - Perkemihan / Sistem Urinarius
 - Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan fungsi Sistem Perkemihan
- 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus gangguan fungsi Sistem Perkemihan
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan fungsi Sistem Perkemihan
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan fungsi Sistem Perkemihan

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi pada titik Akupunktur

5. Aspek Kritis (Penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus gangguan Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan fungsi Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan Sistem Perkemihan / Sistem Urinarius sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK03.001.01

JUDUL UNIT : **Pelayanan akupunktur pada pasien dengan Gangguan Psikis termasuk Adiksi Narkoba**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada pasien dengan gangguan Psikis termasuk Addiksi Narkoba. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan Gangguan Psikis termasuk Adiksi Narkoba yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien Gangguan Psikis termasuk Adiksi Narkoba	1.1. Data pasien dengan gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif dengan pasien dan keluarga diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi sesuai Gangguan Psikis atau Addiksi Narkoba, serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba 1.4.1. Insomnia (tidak bisa tidur) 1.4.2. Ketegangan mental (stress) 1.4.3. Kecanduan Narkoba (Drug Addiction)
2. Melakukan diagnosis berdasarkan data yang valid sesuai dengan Gangguan Psikis termasuk Addiksi Narkoba	2.1. Diagnosis akupunktur pada pasien ditegakkan sesuai dengan kaidah dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis kasus meliputi 2.2.1. Insomnia (tidak bisa tidur) 2.2.2. Ketegangan mental (stress) 2.2.3. Kecanduan Narkoba (Drug addiction)
3. Merencanakan terapi akupunktur pada Gangguan Psikis termasuk Addiksi Narkoba berdasarkan Diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi, mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada pasien Gangguan Psikis termasuk Adiksi Narkoba	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukan jarum 4.5. Jadwal, Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan yang disusun harus dapat dimanfaatkan untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan Psikis termasuk Adiksi Narkoba dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan Psikis meliputi : insomnia (tidak bisa tidur), ketegangan mental (stress), kecanduan narkoba yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar kinerja profesional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanganan kasus penyakit
 - Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba
 - Insomnia (tidak bisa tidur)
 - Ketegangan mental (stress)
 - Kecanduan narkoba (Drug addiction)
 - Tehnik 4 Cara Pemeriksaan akupunktur
 - Teknik Diagnosis akupunktur
 - Pengkajian terapi akupunktur pada Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba
 - Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis, lisan dan praktik pada pasien
- 2.3. Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba
- 3.2. Perumusan Diagnosis akupunktur pada kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba
- 3.4. Pencegahan terhadap Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosis akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum dan atau moksibusi pada titik akupunktur

5. Aspek Kritis (Penting)

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.2. Kemampuan menentukan Diagnosis kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus Gangguan Psikis dan Addiksi Narkoba sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.AK03.002.01

JUDUL UNIT : Pelayanan akupunktur pada anak yang mengalami masalah kesehatan (penyakit)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur pada anak yang mengalami masalah kesehatan, misalnya gangguan bicara atau autisme. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien anak yang mengalami masalah kesehatan, misalnya gangguan bicara atau autisme yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi pada anak yang mengalami masalah kesehatan (penyakit)	1.1. Data pasien pada anak yang mengalami gangguan kesehatan diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi pada anak yang mengalami masalah kesehatan (penyakit) serta evaluasi dan pelaporan 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan Simptom pada kasus anak meliputi : 1.4.1. Austisme 1.4.2. Ngompol 1.4.3. Tidak Nafsu makan (Poor Appetite / Anorexia) 1.4.4. Hiperaktif
2. Menegakkan diagnosis tentang masalah kesehatan anak sesuai dengan data yang valid	2.1. Diagnosis akupunktur pada pasien ditegakkan sesuai dengan kaidah dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis kasus meliputi : 2.1.1. Austisme 2.1.2. Ngompol 2.1.3. Tidak Nafsu makan (Poor Appetite / Anorexia) 2.1.4. Hiperaktif
3. Merencanakan terapi akupunktur pada masalah kesehatan anak berdasarkan diagnosis akupunktur yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata laksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada masalah kesehatan anak	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar 4.3. Tata laksana terapi akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukkan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukan jarum 4.5. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan dicatat dan disusun untuk bahan evaluasi dan pelaporan

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk dapat melakukan pelayanan akupunktur pada anak yang mengalami masalah kesehatan, misalnya gangguan bicara atau autisme. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien anak yang datang ke sarana pelayanan akupunktur dengan masalah autisme, ngompol, kurang nafsu makan, dan hiperaktif. yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Standar Praktik Akupunktur
 - Standar kinerja profesional Akupunktur
 - Pengetahuan & Ilmu Komunikasi & Psikologi Anak
 - Pengetahuan tentang kasus-kasus gangguan kesehatan pada anak - anak
 - Pengetahuan tentang alat yang tepat untuk perawatan anak
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan kompetensi ini**
 - Pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi & Psikologi Anak
 - Pengetahuan tentang kasus-kasus gangguan kesehatan pada anak-anak
 - Austisme
 - Ngompol
 - Tidak Nafsu makan (Poor Appetite / Anorexia)
 - Hiperaktif

- 1.3. Pengetahuan tentang tehnik pemilihan dan penggunaan alat yang paling aman dan nyaman untuk terapi anak-anak
- 1.4. Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
- 1.5. Prosedur Operasional Standar teknik penusukkan jarum
- 2. Kondisi pengujian**
 - 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 - 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis , lisan dan praktik pada pasien anak
 - 2.3. Pengujian harus mengikuti Prosedur Operasional Standar sebagai akupunkturis
 - 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
 - 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci
- 3. Pengetahuan yang diperlukan**
 - 3.1. Pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi & Ilmu Psikologi Anak
 - 3.2. Pengetahuan tentang kasus gangguan kesehatan pada anak
 - 3.3. Pengetahuan tentang alat yang tepat untuk terapi anak-anak
- 4. Keterampilan yang diperlukan**
 - 4.1. Keterampilan Teknik & Psikologi Komunikasi pada anak- anak
 - 4.2. Keterampilan Menggali & Mendokumentasikan Informasi data anak secara langsung maupun tidak langsung
 - 4.3. Keterampilan dalam menentukan alat yang paling tepat dalam melakukan terapi pada anak-anak
- 5. Aspek kritis (penting)**
 - 5.1. Mampu melakukan Teknik Komunikasi pada anak-anak dengan baik
 - 5.2. Mampu menentukan dan mempergunakan alat – alat yang dipilih dalam terapi pada anak-anak
- 6. Kaitan dengan unit kompetensi lain**
 - 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
 - 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunkturis dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi komunikasi dalam pelayanan kesehatan anak, sehingga mendukung seluruh upaya pelayanan akupunktur.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	1
6	Memecahkan persoalan / masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

Kode : JKS.AK03.003.01

Judul Unit : Pelayanan akupunktur pada pasien Lanjut Usia

Uraian Unit : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan terapi akupunktur pada pasien Lanjut Usia. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien Lanjut Usia yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggali data tentang kondisi pasien dengan metode komunikasi efektif berdasarkan empati dan psikologi Lanjut Usia	1.1. Data pasien pada pasien Lanjut Usia diidentifikasi mengikuti Prosedur Operasional Standar 1.2. Suasana kondusif diciptakan untuk menggali dan mengumpulkan data sesuai dengan kode etik akupunktur 1.3. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis dan tindak lanjut terapi pada pasien lanjut usia yang mengalami masalah kesehatan (penyakit) serta evaluasi dan pelaporan. 1.4. Mengidentifikasi Sindrom dan simptom pada kasus pasien Lanjut Usia meliputi : 1.4.1. Penurunan daya tahan fisik tubuh 1.4.2. Penurunan daya berpikir 1.4.3. Sulit tidur (Insomnia) 1.4.4. Sulit makan (Anorexia Nervosa)
2. Menegakkan diagnosa akupunktur pada pasien Lanjut Usia	2.1. Diagnosis akupunktur ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi keluhan utama, letak kelainan, jenis kelainan, sifat kelainan dan penyebab penyakit 2.2. Diagnosis pada pasien Lanjut Usia meliputi: 2.2.1. Penurunan daya tahan fisik tubuh 2.2.2. Penurunan daya berpikir 2.2.3. Sulit tidur (Insomnia) 2.2.4. Sulit makan (Anorexia Nervosa)
3. Merencanakan terapi akupunktur yang akan dilakukan, sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan	3.1. Rencana terapi akupunktur yang mengacu pada diagnosis pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif 3.2. Rencana terapi akupunktur dilakukan berdasarkan format standar rencana terapi mengikuti Prosedur Operasional Standar
4. Melakukan tata aksana terapi akupunktur dan atau moksibusi pada masalah kesehatan pasien Lanjut Usia	4.1. Persiapan pasien dilakukan untuk tata laksana terapi dalam suasana yang kondusif. 4.2. Terapi akupunktur dilakukan dengan alat-alat mengikuti Prosedur Operasional Standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3. Tata laksana terapi akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar mulai dari tindakan aseptis dan antisepsis sampai pencabutan jarum. 4.4. Dilakukan evaluasi selama dan sesudah penusukan jarum dan atau moksibusi dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan teknik penusukan jarum 4.5. Jadwal , Anjuran dan Prognosis dijelaskan kepada pasien
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data hasil tindakan dicatat dan disusun untuk bahan evaluasi dan pelaporan

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk menanggulangi kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia dengan menggunakan pendekatan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar akupunktur, yang bergantung pada kondisi pasien, keadaan penyakit, dan sarana (fasilitas) yang terdapat di sekitar lokasi kompetensi diterapkan. Gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia meliputi : kasus Penurunan daya tahan fisik , Penurunan daya berpikir, kesulitan tidur (insomnia), dan sulit makan (anorexia nervosa) yang tertentu.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Ilmu Akupunktur Dasar
 - Standar Teknis Praktik Akupunktur
 - Standar Kinerja Professional Akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar penanggulangan kasus penyakit
 - Prosedur Standar Teknik penusukkan jarum

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan terapi akupunktur untuk gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia**
 - Pengetahuan tentang terapi akupunktur pada kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia
 - Penurunan daya tahan fisik
 - Penurunan daya berpikir
 - Sulit tidur (insomnia)
 - Sulit makan (Anorexia Nervosa)
 - Pengkajian terapi akupunktur pada gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia
 - Tehnik 4 cara pemeriksaan akupunktur

- 1.4. Teknik diagnosa akupunktur
- 1.5. Teknik terapi akupunktur

2. Kondisi Pengujian

- 2.1. Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tertulis dan praktik pada pasien Lanjut Usia
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci.

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Gejala dan tanda keadaan gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia
- 3.2. Perumusan diagnosa akupunktur pada kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia
- 3.3. Rencana penatalaksanaan kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia
- 3.4. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pada pasien lanjut Usia

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik diagnosa akupunktur
- 4.2. Teknik terapi akupunktur
- 4.3. Teknik penusukkan jarum

5. Aspek Penting

- 5.1. Kemampuan mengumpulkan dan menginterpretasi data pasien Lanjut Usia dengan tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.2. Kemampuan menentukan diagnosa kasus gangguan kesehatan pada pasien lanjut Usia dengan tepat, dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.3. Kemampuan melakukan tindakan terapi akupunktur untuk kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia secara tepat, cepat dan mengikuti Prosedur Operasional Standar
- 5.4. Kemampuan menggunakan teknik dan peralatan akupunktur secara tepat untuk menanggulangi kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia
- 5.5. Kemampuan berkomunikasi terhadap pasien dan keluarganya

6. Kaitan dengan Unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki akupunkturis dalam upaya menanggulangi kasus gangguan kesehatan pada pasien Lanjut Usia sesuai dengan kondisi pasien, sehingga mendukung seluruh aspek pelayanan akupunktur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	3
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3

- KODE UNIT** : JKS.AK03.006.01
- JUDUL UNIT** : **Alat Penunjang Akupunktur sebagai alat bantu diagnosis dan terapi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan akupunktur dengan menggunakan alat penunjang diagnosis dan atau terapi bagi pasien. Kemampuan ini diterapkan pada pasien tertentu yang membutuhkan pelayanan akupunktur dengan alat bantu, yang datang ke sarana pelayanan akupunktur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi alat penunjang yang akan digunakan dalam menetapkan diagnosis dan terapi akupunktur	1.1. Alat penunjang akupunktur yang digunakan untuk diagnosis diidentifikasi sesuai kebutuhan dan gangguan pasien (Electro Acupuncture, Neurometer Nakatani, dll) 1.2. Alat penunjang akupunktur yang digunakan untuk terapi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan gangguan pasien (Electro Acupuncture, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound, dll)
2. Merencanakan tata laksana penggunaan alat penunjang akupunktur dengan jelas, tepat dan benar	2.1. Rencana penggunaan alat penunjang akupunktur yang dipilih untuk diagnosis dan terapi dijelaskan pada pasien (Electro Acupuncture, Neurometer Nakatani, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound dll) 2.2. Alat akupunktur yang akan digunakan untuk diagnosis dan terapi pasien disiapkan dalam keadaan baik untuk digunakan sesuai dengan gangguan pada pasien mengikuti Prosedur Operasional Standar Alat Penunjang Akupunktur
3. Melakukan tata laksana diagnosis dengan menggunakan alat penunjang akupunktur yang dipilih	3.1. Proses diagnosis dengan alat penunjang akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar dalam suasana yang kondusif 3.2. Analisa hasil dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar 3.3. Diagnosis dijelaskan kepada pasien dan atau keluarganya dalam suasana kondusif 3.4. Tindak lanjut dijelaskan kepada pasien berdasarkan hasil diagnosis alat bantu 3.5. Hasil diagnosis dicatat untuk dokumentasi keadaan penyakit pasien
4. Melakukan tata laksana terapi dengan menggunakan alat penunjang akupunktur yang dipilih	4.1. Proses Terapi dengan alat penunjang akupunktur dilakukan mengikuti Prosedur Operasional Standar dalam suasana yang kondusif

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2. Pemantauan dan penilaian selama dan sesudah pelaksanaan terapi dengan alat penunjang akupunktur dilakukan secara tepat dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan dalam penggunaan selanjutnya. 4.3. Rencana, jadwal, seri terapi dan prognosis dijelaskan kepada pasien berdasarkan diagnosa penyakit dan kondisi pasien.
5. Melakukan dokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1. Data proses dan hasil tindakan terapi dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien 5.2. Data proses dan hasil tindakan terapi disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk klinik atau unit kerja terkait

BATASAN VARIABEL

- Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk penggunaan alat penunjang akupunktur pada diagnosis dan terapi pasien tertentu yang datang ke sarana pelayanan akupunktur. Unit kompetensi ini dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar akupunktur dan Prosedur Operasional Standar Alat Bantu Diagnostik dan atau Terapi Akupunktur, yang bergantung pada sarana (fasilitas) yang terdapat di sarana pelayanan akupunktur saat kompetensi diterapkan.
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi ini adalah:
 - Standar Teknis Pelayanan Akupunktur
 - Standar Profesi akupunktur
 - Kode Etik Akupunktur Indonesia
 - Prosedur Operasional Standar Terapi Akupunktur
 - Prosedur Operasional Standar Alat Penunjang Diagnosa dan atau Terapi Akupunktur

PANDUAN PENILAIAN

- Unit kompetensi yang harus dikuasai bersamaan dengan teknik diagnosa dan terapi akupunktur**
 - Pengetahuan mengenai anatomi titik akupunktur
 - Pengetahuan tentang teknik terapi akupunktur
 - Pengkajian dan analisa rencana terapi akupunktur
 - Keterampilan dalam penerapan terapi akupunktur
 - Pengetahuan Prosedur Penggunaan Alat Penunjang Akupunktur (Electro Acupuncture, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound, Neurometer Nakatani dll)
 - Pengetahuan Indikasi dan Kontra Indikasi Alat Penunjang Akupunktur (Electro Acupuncture, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound, Neurometer Nakatani dll)
 - Keterampilan menggunakan peralatan penunjang Diagnosis dan atau Terapi Akupunktur
- Kondisi pengujian**
 - Kompetensi diuji dalam lingkungan yang aman di dalam dan di luar sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK)

- 2.2. Kompetensi diuji dengan menggunakan ujian tulis, lisan dan praktek pada pasien
- 2.3. Pengujian harus sesuai dengan standar yang berlaku sebagai akupunkturis
- 2.4. Pengujian dilaksanakan terhadap individu Akupunkturis
- 2.5. Pengujian meliputi Tujuh kompetensi kunci

3. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1. Pengetahuan akupunktur dasar
- 3.2. Sistematisasi rencana terapi akupunktur
- 3.3. Prosedur diagnosis dan terapi akupunktur dengan alat penunjang akupunktur
- 3.4. Dasar ilmiah penggunaan Alat Penunjang Akupunktur (Electro Acupuncture, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound, Neurometer Nakatani dll)

4. Keterampilan yang diperlukan

- 4.1. Teknik Penyusunan rencana terapi akupunktur
- 4.2. Teknik Persiapan terapi akupunktur
- 4.3. Teknik Penggunaan Alat Penunjang Akupunktur (Electro Acupuncture, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound, Neurometer Nakatani dll)

5. Aspek kritis (penting)

- 5.1. Kemampuan menentukan rencana terapi akupunktur dengan cepat, tepat mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.2. Kemampuan melakukan pemilihan titik akupunktur dengan cepat, tepat, mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.3. Kemampuan melakukan penentuan Alat Penunjang Akupunktur untuk diagnosa dan terapi (Electro Acupuncture, Cold Laser, Magnet, Ultra Sound, Neurometer Nakatani dll) dengan mengikuti Prosedur Operasional Standar.
- 5.4. Kemampuan menjelaskan dasar pemikiran penggunaan alat bantu diagnosa dan atau terapi akupunktur yang dipilih.
- 5.5. Kemampuan menyampaikan rencana diagnosa dan terapi menggunakan alat penunjang akupunktur pada pasien secara jelas, tepat dan benar.

6. Kaitan dengan unit kompetensi lain

- 6.1. Unit kompetensi ini mendukung kinerja akupunkturis dalam proses pelayanan akupunktur baik di dalam maupun di luar sarana pelayanan akupunktur.
- 6.2. Unit kompetensi ini merupakan suatu kompetensi khusus yang dimiliki akupunkturis dalam upaya melakukan diagnosa dan terapi pasien, sehingga penyembuhan dapat berlangsung optimal.
- 6.3. Unit Kompetensi ini merupakan kompetensi akhir dari suatu rangkaian proses mulai dari pengetahuan dan keterampilan mendiagnosis sampai melakukan terapi akupunktur dengan menggunakan alat penunjang akupunktur.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan Informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengatur kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan konsep dan teknik matematika	2
6	Memecahkan persoalan / masalah	3
7	Menggunakan teknologi	3

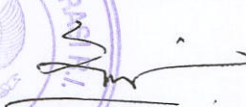
BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Kesehatan Lainnya Bidang Akupunktur, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**




ERMAN SUPARNO